



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0688/Pdt.G/2013/PA.KAG



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara “Cerai Gugat” antara:

**PENGGUGAT**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai

**PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai

**TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register perkara Nomor 0688/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 13 Desember 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 24 Oktober 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 035/05/II/2002 tanggal 19 Maret 2002;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 11 tahun dan tidak pernah pindah, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK P DAN T, umur 10 tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- 4 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat sering malas-malasan bekerja mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat yang harus bekerja;
  - Tergugat kurang bertanggung jawab dan selalu mementingkan diri sendiri dan orangtua daripada anak dan Penggugat;
  - Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat suka marah-marah terhadap Penggugat gara-gara hal sepele;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada awal bulan Juni 2012 berawal dari Penggugat mengeluh dengan Tergugat karena kebutuha rumah tangga tidak dipenuhi dan keluhan Penggugat itu ditanggapi Tergugat dengan emosi, lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, selama pisah tersebut Tergugat telah tidak mempedulikan anak dan Penggugat lagi bahkan tidak ada nafkah sama sekali untuk Penggugat telah berjalan selama 1 tahun 4 bulan;
- 6 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan rumah tangga akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
- 7 Bahwa keluarga Pengugat dan Tergugat telah berusaha untuk menasihati dan serta untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 0688/Pdt.G/2013/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, pada tanggal 30 Desember 2013 dan 09 Januari 2014, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0688/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 18 November 2013, yang maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada intinya mengenai perceraian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas Nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 035/05/II/2002, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan

Komering Ilir tanggal 24 Oktober 2001 (bukti P);

Bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan cocok;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut :

## Saksi I Penggugat:

**SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang sebelas tahun, tidak pernah pindah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang satu tahun hidup rukun dan harmonis, namun selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan lebih dari sepuluh kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 0688/Pdt.G/2013/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang satu tahun empat bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Saksi II Penggugat:

**SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saat ini ikut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang enam tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar,
- Bahwa saksi dapat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan kakak Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari satu tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang kembali, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selain itu juga dengan tetap memperhatikan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0688/Pdt.G/2013/PA.KAG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah, sebagaimana menurut relaas panggilan tanggal 30 Desember 2013 dan 09 Januari 2014, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan menjadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini pendapat Ulama pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

*Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah, tidak bertanggungjawab dan sering bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat dalam petitum gugatan pada angka 2 memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan sebagai pengakuan diam-diam terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat dan sepakat terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan telah dianggap mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, namun berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan. Sehingga berdasarkan asas kehati-hatian pula Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut patut dikesampingkan dan dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut tetap harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0688/Pdt.G/2013/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, dua orang saksi tersebut telah didengar keterangannya di persidangan. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K/AG/1999;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut merupakan saksi dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu ayah kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, sedangkan alasan gugatan cerai Penggugat berdasarkan pada bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dengan menghadirkan dua orang saksi tersebut ke persidangan, Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 307, 308 dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dengan meyakinkan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi sedemikian rupa sehingga dapat disaksikan oleh orang-orang di sekitar Penggugat dan Tergugat. Karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah selama lebih dari satu tahun;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Oktober 2001;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 0688/Pdt.G/2013/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah selama lebih dari satu tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau telah pecah yang tidak mungkin dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat perlu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi beberapa unsur untuk terjadinya suatu perceraian. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut telah terjadi sedemikian rupa sehingga dapat diketahui oleh orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat. Maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya tetap pada pendiriannya ingin memutuskan perkawinannya. Bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari satu tahun, selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 0688/Pdt.G/2013/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sikapnya bersikeras untuk tetap bercerai. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi. Sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa ketiga unsur yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian telah terpenuhi terdapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian tersebut tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Selain itu apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak suami dan istri, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.*

Menimbang, bahwa terhadap keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 77 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 80 Ayat (1), (2) dan (3) jo. Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994 : “Hakim

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 0688/Pdt.G/2013/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada Tergugat". Selain itu antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian ini berdasarkan gugatan dari Penggugat sebagai istri, maka berdasarkan Pasal 113 dan Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan talak ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami **YUNADI, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **SITI ALOSH FARCHATY, S.HI** dan **SUNDUS RAHMAWATI, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 0688/Pdt.G/2013/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **JAUHARI BUSTONI, SH** sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**YUNADI, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SITI ALOSH FARCHATY, S.HI**

**SUNDUS RAHMAWATI, S.H**

Panitera Pengganti,

**JAUHARI BUSTONI, SH**

---

Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	ATPP	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	550.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-

---

**JUMLAH** Rp. 641.000,-  
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)